

SKRIPSI

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH BERSUBDI
DI KOTA PAYAKUMBUH”**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)*

Oleh:

LARAS NADEA PRATIWI
1710112047

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA MURNI (PK I)



Pembimbing :

**Linda Elmis, S.H., M.H
Misnar Syam, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2021

ABSTRAK

Salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang perumahan adalah program rumah bersubsidi bagi MBR. Jual beli rumah bersubsidi dapat dilaksanakan melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). PPJB adalah kesepakatan melakukan jual beli rumah yang masih dalam proses pembangunan antara calon pembeli rumah dengan penyedia rumah yang diketahui oleh pejabat yang berwenang. Dalam praktek PPJB rumah bersubsidi tidak selamanya dapat berjalan mulus, hal ini dapat disebabkan karena perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ataupun karena pihak penerima tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan harapannya, Berdasarkan latar belakang tersebut penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana proses terjadinya perjanjian pengikatan jual beli rumah bersubsidi di kota Payakumbuh? 2). Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pengikatan jual beli rumah bersubsidi di kota Payakumbuh? 3). Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan konsumen pada pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli rumah bersubsidi di kota Payakumbuh? Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan 1). Proses penandatanganan PPJB dihadiri oleh *developer*, konsumen, notaris, saksi dan juga pihak bank. 2). Hak dan kewajiban konsumen dalam PPJB tercantum didalam PPJB tersebut, tetapi juga terdapat hak-hak lainnya yang tidak tercantum di dalam PPJB. 3). Pelaksanaan PPJB tidak terlepas dari munculnya kendala-kendala dimana kendala tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal (hubungan antara *developer*-konsumen) ataupun faktor eksternal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah, Rumah Bersubsidi.

